



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **USMAN IRIMU**, beralamat di Dusun Langgohe, Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN Citra garden Bombana Blok B No. 10 Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara/ email: *Muhammadb61@yahoo.com, win.windari91@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 24 November 2022 dengan register Nomor 112/SK/HK/11/2022/PN Psw sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
2. **HADIMAN**, beralamat di Dusun Cihoe, Kel/Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN Citra garden Bombana Blok B No. 10 Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara/ email: *Muhammadb61@yahoo.com, win.windari91@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 24 November 2022 dengan register Nomor 112/SK/HK/11/2022/PN Psw sebagai Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **EFFENDI**, beralamat di Dusun wongko B, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tengah Provinsi Sulawesi Tenggara/ email: *amadaeffendi@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrin Salam, S.H., M.H. beralamat di Jalan Bataraguru Nomor 5 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara/ email: salamsafrin2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Januari 2023 dengan register nomor 01/SK/HK/01/2023/PN sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. **Drs. SYAMSUDDIN M.**, beralamat di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara/ email: togura99@gmail.com sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 November 2022 dengan Nomor Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan pengelola tanah lahan yang terletak di desa Bombonawulu kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dikelola secara turun temurun dari leluhur, buyut hingga orang tua para Penggugat sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa tanah objek sengketa diperoleh secara turun temurun dengan silsilah yang dapat diketahui berawal dari 1. La Gadi, 2. La Samudu, 3. La Kaosi 4. Wa Gahi 5. La bale wasiri 6. La Irimu dan saat ini telah sampai pada Para Penggugat selaku ahli waris.
2. Bahwa terhadap tanah yang terletak di desa Bombonawulu kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam objek sengketa ini adalah tanah pribadi Para Penggugat selaku yang memiliki dan mengolah sebagai lahan kebun tanaman jangka panjang berupa jambu mete dan mangga serta kebun pisang, jagung yang ditanami dan dirawat terus menerus. Di dalam lahan tersebut juga ada pemakaman dan ada tondo atau pagar batu yang sudah turun temurun sebagai bukti penguasaan fisik dan kepemilikan lahan.
3. Bahwa lelaki Edi dan perempuan Wa Ypi selaku saudara kandung Penggugat I Usman Irimu memberikan kuasa untuk mengurus sepenuhnya atas tanah milik Edi dan Wa Ypi kepada Penggugat I Usman Irimu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat memiliki alas Hak yang diterbitkan oleh BPN kabupaten Buton Tengah dengan Nama Pemilik, tahun penerbitan, batas dan ukuran yang akan diurai sebagai berikut:

1) Tanah milik Usman Irimu Berdasarkan sertifikat sebagai berikut:

a) Berdasarkan sertifikat hak milik No. 01495 seluas 19.420m² dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan La Bale
- Sebelah Timur berbatas dengan La Ntarima
- Sebelah utara berbatas dengan La Irimu
- Sebelah selatan Berbatas dengan Lakaosi

b) Berdasarkan Sertipikat No. 01492 seluas 7.120m² dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan La Bale
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Rasyid
- Sebelah utara berbatas dengan La Irimu
- Sebelah selatan Berbatas dengan Wa Saida

c) Tanah milik Usman Irimu yang diperoleh dari Wa Saida melalui jual beli seluas 811m² berdasarkan sertipikat Nomor 01153 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Wa Riana
- Sebelah Timur berbatas dengan Hadiman
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah selatan Berbatas dengan La irimu

2) Tanah milik Hadiman berdasarkan Sertipikat No. 01170 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan La Ntarima
- Sebelah Timur berbatas dengan La Bale
- Sebelah selatan berbatas dengan Labolosi
- Sebelah utara berbatas dengan Lantarima

3) Tanah milik Wa Ypi yang dikuasakan kepada Usman Irimu:

a) berdasarkan sertipikat Nomor 01144 seluas 862m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan La Aco
- Sebelah Timur berbatas dengan La Ntarima
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah selatan Berbatas dengan La Irimu

b) Berdasarkan sertipikat nomor 010494 seluas 6.016m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan La Panda
- Sebelah Timur berbatas dengan Wa Saida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Lokasi Pesantren
 - Sebelah selatan Berbatas dengan La Irimu
- 4) Tanah Milik Edi yang dikuasakan kepada Usman Irimu:
- a) berdasarkan sertifikat Nomor 01529 seluas 2.92m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Halima
 - Sebelah Timur berbatas dengan La Kaosi
 - Sebelah utara berbatas dengan La Saari
 - Sebelah selatan Berbatas dengan Halima
 - b) berdasarkan sertifikat Nomor 01145 seluas 779m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan La Ntarima
 - Sebelah Timur berbatas dengan Muhammad Anwar
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah selatan Berbatas dengan La Irimu
5. Bahwa pada tanggal 4 Februari tahun 2014 Tergugat Effendi menghadap kepada Turut Tergugat PPATs Kecamatan Lakudo Drs. Syamsuddin, M dan menerangkan menghibahkan tanah lahan milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bombonawulu kecamatan Gu kabupaten buton tengah provinsi Sulawesi tenggara, Indonesia kepada Samsu Umar Abdul Samiun sebagai bupati Buton pada saat itu sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014;
6. Bahwa pada Peta lokasi pada akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 mencakup juga di dalamnya tanah milik para Penggugat serta tanah milik Edi dan Wa Ypi yang dikuasakan kepada Penggugat I yang terletak di kelurahan Bombonawulu kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
7. Bahwa pada halaman 7 Akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 pada bagian Pihak kedua dengan Nama Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., tidak membubuhkan tanda tangannya sehingga secara hukum patut diduga bahwa Samsu Umar Samiun tidak mengakui, tidak menyetujui dan/atau tidak menyepakati secara hukum isi klausul dari akta hibah Akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Samsu Umar Abdul Samiun, S.H., sebagai penerima hibah dari tanah seluas 400 ha yang didalamnya mencakup tanah milik para penggugat. Sehingga akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 cacat secara hukum;
8. Bahwa kedudukan hukum Tergugat Effendi sebagai pemberi hibah tidaklah sah secara hukum serta melawan hak subjektif para Penggugat sebab Tergugat Effendi bukanlah pemilik tanah dan/atau lahan yang dihibahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat Effendi tidak memiliki hak hukum apapun untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bombonawulu kecamatan Gu kabupaten buton tengah provinsi Sulawesi tenggara

9. Bahwa dalam akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 halaman 3 alinea ke-tiga yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah "Tanah Adat" adalah tidak benar sebab pada faktanya Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu kabupaten buton tengah tidak menganut system pemerintahan adat dan tidak ada wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa di wilayah objek sengketa kelurahan Bombonawulu, kecamatan Gu, kabupaten buton tengah provinsi Sulawesi tenggara menerapkan system pemerintahan dengan pimpinan pemerintahan adalah kepala kelurahan yang mengurus wilayah tersebut sehingga bukan kepala adat yang mengurus pemerintahannya. Bahwa terdapat kantor kepolisian Sektor Gu yang mengurus persoalan hukum sehingga masyarakat tidak menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian di kelurahan Bombonawulu tidak terdapat hukum adat, masyarakat adat dan wilayah adat sehingga lahan sengketa a quo bukanlah tanah adat dengan hak ulayat melainkan tanah pribadi yang dikelola secara turun temurun;
10. Bahwa dalam akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tercantum Tergugat Efendi menghibahkan tanah seluas 400ha kepada Samsu Umar Abdul Samiun berdasarkan surat ukur Nomor: 593.3/21 tertanggal 04 februari 2014 sebagai tanah adat, namun pada faktanya BPN kabupaten Buton Tengah menerbitkan sertifikat hak milik pribadi atas nama Para Penggugat di atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti penguasaan dan kepemilikan pribadi yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dikelola secara pribadi oleh para Penggugat dan bukan tanah adat. Sehingga akta hibah hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tidak diakui keberadaannya oleh BPN kabupaten Buton Tengah sebagai instansi yang berwenang di bidang pertanahan;
11. Bahwa berdasarkan angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9 gugatan ini, dasar dan alasan pembuatan akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 terdapat banyak cacat administrative dan cacat hukum yang bahkan patut diduga adalah berdasarkan keterangan palsu sehingga akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 konsekuensi hukum akta hibah tersebut adalah batal demi hukum;
12. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat Effendi yang menghibahkan tanah milik para Penggugat di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton tengah provinsi Sulawesi tenggara adalah perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak subjektif para penggugat dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPer;

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Efendi yang menghibahkan tanah milik para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena Perbuatan Tergugat Efendi telah memberikan hak perbuatan hukum kepada pihak lain di atas tanah milik para Penggugat. Bahwa Perbuatan Tergugat Efendi yang menghibahkan tanah milik para Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pemberkasan Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Biaya jasa Advokat Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

Dengan jumlah total Rp. 50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah beralasan hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan "Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan berdasarkan pasal 1366 KUHPer yang menyatakan "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya";
15. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai dalam posita di atas, cukup berdasar hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan tergugat yang menghibahkan tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan Akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 batal demi hukum.
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah beralasan hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Putusan MA No.123K/Pdt/1993 yang menyatakan "Apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, Penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Effendi yang telah menghibahkan lahan milik Para Penggugat berdasarkan akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
3. Menyatakan menurut hukum tidak sah atau Batal Demi Hukum Akta Hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014;
4. Menghukum Tergugat Efendi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat dengan total dan seluruhnya sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh secara hukum pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya Muhammad Basri Tahir, S.H., Wiwin, S.H., dan Safrin Salam, S.H., M.H., sedangkan Turut Tergugat Konvensi menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi absolut Peradilan Agama) (Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak berwenang menangani perkara *a quo* (Bertentangan dengan Kompetensi Peradilan Umum, perkara *a quo* menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Agama);

Bahwa gugatan Para Penggugat keliru, salah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pasarwajo oleh karena secara tegas dan berulang dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 1 (Hlm. 2) menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah tanah warisan milik Para Penggugat. Kemudian poin 1 ini dipertegas kembali pada poin 6 gugatan Para Penggugat (Hlm. 5) yang menyatakan bahwa "Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 mencakup juga di dalamnya tanah milik para Penggugat serta tanah milik Edi dan Wa Ypi";

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan perkara bidang waris sebagaimana ketentuan Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan sedekah. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka sudah seharusnya obyek sengketa menjadi kewenangan Pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana asas personalitas keislaman.

Oleh karena gugatan Para Penggugat keliru diajukan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo dan menurut kewenangan absolut Pengadilan Agama maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa Gugatan *Error In Persona*;
 - a. *Error in Persona*

Para Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena obyek perkara yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah perkara waris yang mana Tergugat bukan merupakan ahli waris atau pihak yang menguasai obyek sengketa. Oleh karena obyek perkara yang dimaksudkan Para Penggugat adalah obyek perkara waris yang harusnya Para Penggugat menarik pihak yang menguasai obyek tersebut dan para ahli waris yang bertentangan dengan hukum menguasai obyek tanah tersebut



sedangkan terkait obyek tanah yang dimaksudkan dalam Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 merupakan "Tanah Adat" yang tidak menjadi bagian dari tanah warisan Para Penggugat". Tanah adat yang dimaksud telah dikelola secara turun temurun oleh Perangkat Adat Ombonawulu berdasarkan hukum adat yang diyakini dan dipatuhi oleh masyarakat adat ombonawulu. Tergugat sebagai Wakil Ketua Rumum Ombonawulu saat itu menjalankan tugas jabatan sebagai perangkat adat hanya melaksanakan kesepakatan untuk menghibahkan tanah ulayat seluas 400 dalam rangka kepentingan Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah di desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah);

Olehnya itu, Para Penggugat harusnya menarik Perangkat Adat Ombonawulu sebagai pihak Tergugat bukan Tergugat yang dalam akta hibah yang dimaksud bertindak untuk dan atas nama jabatan perangkat Adat Ombonawulu. Oleh karena gugatan Para Penggugat *Error In Persona* maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat.

b. Gugatan *Plurium Litis Consortium*

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada 2 (dua) pihak yang tidak ditarik yakni Para Penggugat dan Tergugat, Para Penggugat dalam hal ini adalah Wa Ypi dan Edi yang dalam posita gugatan Para Penggugatan poin 3 dan poin 4 huruf 3 dan 4 yang menerangkan bahwa:

"Bahwa lelaki Edi dan perempuan Wa Ypi selaku saudara kandung Para Penggugat I Usman Irimu memberikan kuasa untuk mengurus sepenuhnya atas tanah milik Edi dan Wa Ypi"

Bahwa berdasarkan dalil tentang memberikan kuasa kepada Para Penggugat I tidak dibenar, keliru dan tidak berdasarkan oleh hukum jikalau Edi dan Wa Ypi dikuasakan kepada Para Penggugat I padahal Para Penggugat I sebagai identitas adalah seorang buruh harian lepas (Hlm. 1) bertindak untuk dan atas nama pribadi yang memberikan kuasa khusus kepada LBH Sulawesi Tenggara. Padahal dalam konteks beracara di pengadilan negeri dasar pemberian kuasa didasarkan pada 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (special power of attorney) yang tercantum pula sebagai pihak Para Penggugat dalam perkara a quo. Sehingga Edi dan Wa Ypi yang tidak memiliki surat



kuasa khusus harusnya menjadi pihak sebagai posita gugatan Para Penggugat poin 3 dan poin 4 posita gugatan Para Penggugat;

Selain itu pula bahwa pada gugatan Para Penggugat menarik Tergugat (Efendi) dan Turut Tergugat (PPAT Drs. Syamsudin M) sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dalam penerbitan Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 masih ada pihak-pihak yang harusnya ditarik yakni, Masyarakat Kabupaten Buton (sekarang buton tengah), Perangkat Adat, Pemerintahan Desa serta Pemerintah Daerah Kabupaten Buton (sekarang Pemda Buton Tengah) dan turut tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Tengah apalagi kedudukan Tergugat (Efendi) bukan bertindak sebagai Pribadi Perdata namun bertindak untuk dan atas nama jabatan Tergugat sebagai perangkat adat Perangkat Adat Ombonawulu sehingga gugatan ini secara hukum mengandung *Plurium Litis Consortium* (kekurangan pihak). Oleh karena gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium* (kekurangan pihak) maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat.

4. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*.

Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* yang didasari pada hal-hal dibawah ini, yakni:

a. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan

Title gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum namun dilain sisi dalil-dalil gugatan Para Penggugat Poin 1 (Hlm. 1) yang berisi tentang para ahli waris atas tanah (belum jelas tanah mana dimaksud), poin 2 (Hlm. 2) berisi kuasa pemilik tanah yang tidak terkait dengan warisan yang diberikan kepada Para Penggugat I (Usman Amiru) kemudian poin 5 berisi tentang Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat ini menunjukkan bahwa dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas, tidak ada dasar hukum dan sangat kabur apakah obyek perkara ini masuk dalam perdata umum atau perdata khusus namun jika yang dipersoalkan adalah Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 maka telah terang dan jelas maka perkara ini bukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum namun obyek perkara terqualifikasi dalam sengketa waris yang merupakan yuridiksi absolut peradilan



agama sebagaimana ketentuan Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- b. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa para Para Penggugat adalah pemilik dan pengelola tanah lahan yang terletak di Desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dikelola secara turun temurun dari leluhur...."
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Bombanuwulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam obyek sengketa ini adalah tanah pribadi para Para Penggugat;
- Bahwa pada peta lokasi Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 mencakup juga di dalamnya tanah milik Para Penggugat serta tanah milik Edi dan Wa Ypi yang terletak di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan gu Kabupaten Buton Tengah;

Bahwa berdasarkan dalil tentang obyek sengketa di atas, Para Penggugat menentukan obyek sengketa adalah di Desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah namun Para Penggugat tidak menguraikan letak tanah berupa alamat dusun atau desa beserta batas-batas dan ukuran disetiap sisi tanah obyek sengketa. Selain itu pula, Para Penggugat keliru, tidak jelas dan tidak menetapkan menulis alamat obyek sengketa tanah yakni Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014, Lokasi tanah hibah sebesar 400ha beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah). Hal ini menunjukan obyek tanah yang dipermasalahkan memiliki perbedaan sebagaimana maksud gugatan Para Penggugat yang mana obyek tanah ini berada di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah) sedangkan obyek yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana posita poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 beralamat di desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dari lokasi beda kecamatan ini antara obyek tanah pada akta dan tanah sebagaimana yang disebut dalam gugatan Para Penggugat berjarak 1 Km (satu kilometer) jauhnya.



Berdasarkan hal ini maka telah terang dan jelas bahwa obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat tidak jelas (kabur);

c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian *petitum* gugatan.

Gugatan Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, masyarakat, Perangkat Adat, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Buton Tengah selain itu pula pada obyek gugatan Para Penggugat tidak menerangkan secara terang, jelas dan benar mengenai tidak menguraikan letak tanah berupa alamat dusun atau desa beserta batas-batas dan ukuran disetiap sisi tanah obyek sengketa. Padahal pada poin 4 (Hlm. 3) dan poin 6 (Hlm. 5) Para Penggugat menerangkan dua alamat obyek tanah yang berbeda yakni Desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah (Poin 4 Obyek Sertifikat) dan tanah obyek Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah). Akibat dari kaburnya lokasi obyek yang disengketa Para Penggugat maka dasar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ini juga diurai oleh Para Penggugat dengan memberikan rincian sebagaimana poin 13 (Hlm. 7 Gugatan Para Penggugat) yakni kerugian materil dengan rincian :

a. Biaya Pemberkasan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Biaya jasa advokat Rp. 50. 000.000 (lima puluh juta rupiah)

Dengan jumlah total Rp. 50. 300. 000 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Rincian kerugian yang dialami Para Penggugat sebagaimana diuraikan poin 13 gugatan Para Penggugat menunjukan bahwa Para Penggugat tidak sama sekali mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Hal ini merujuk biaya 50.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dirinci sebagai kerugian pemberkasan dan biaya jasa advokat yang sebenarnya dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdata, kerugian yang dimaksud adalah bukan sebuah kerugian tapi merupakan sebuah kewajiban seorang klien yang membayar biaya jasa advokat sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur bahwa:

“Bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menerangkan bahwa :

“Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”.

Lebih lanjut menurut hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) komponen biaya jasa hukum yang dimaksud adalah a. honorarium advokat; b. biaya transport; c. biaya akomodasi; d. biaya perkara; e. biaya sidang; dan f. biaya kemenangan perkara (*success fee*) yang besarnya antara 5-20 persen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan merujuk pula pada hasil penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum maka telah terang dan jelas bahwa kerugian materil yang disebutkan dalam Poin 13 merupakan biaya jasa hukum pengacara LBH Sulawesi Tenggara bukan merupakan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- d. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Gugatan Para Penggugat pada posita baik dari pihak maupun obyek perkara saling bertentangan satu sama lainnya, bahkan kerugian materil yang dijadikan dasar Para Penggugat tidak tepat, kabur dan tidak benar dan tidak berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa kerugian yang dimaksud adalah biaya jasa hukum pengacara LBH Sulawesi Tenggara yang menurut kami, kerugian yang disebutkan Para Penggugat dengan menyebutkan biaya pemberkasan dan biaya jasa hukum adalah bertentangan dengan Kode Etik Advokat yakni Kode Etik Advokat pada Tanggal 23 Mei 2002 Bab II Kepribadian Advokat Pasal 2 poin b mengatur bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Kemudian poin g mengatur bahwa Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Kemudian Pasal 4 poin e mengatur bahwa Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian poin h mengatur bahwa Advokat wajib memegang

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

Ketentuan Kode Etik hukum tersebut menunjukkan bahwa dicantumkan biaya pemberkasan dan jasa advokat adalah perbuatan yang melanggar kode etik advokat karena melanggar Pasal 2 poin b,g dan Pasal 4 poin e yang telah melanggar marwah profesi Advokat sebagai profesi terhormat yang mana jasa hukum profesi advokat dimintakan melalui perkara a quo adalah sebuah pelanggaran kode etik secara sadar.

Selain kekurangan pihak, ketidakjelasan alamat obyek perkara dimaksud, dalam petitum gugatan Para Penggugat juga keliru dan salah menuliskan kerugian yang diminta yakni antara poin 13 Posita Gugatan Para Penggugat dan poin poin 4 Petitum Gugatan yang menuliskan kerugian materil Para Penggugat adalah 50.300.000 (lima puluh juta rupiah), hal ini adalah salah dan tidak tepat padahal dari uraian poin 13 posita gugatan Para Penggugat, jumlah kerugian Para Penggugat adalah 300.000.000 ditambah 50.000.0000 adalah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan 50.300.000 (lima puluh juta rupiah).

Kekeliruan penulisan kerugian materil di posita dan petitum gugatan Para Penggugat menunjukkan bahwa dalam penyusunan gugatan Para Penggugat bahwa saling tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lainnya.

Oleh karena Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI

Bahwa segala uraian yang termuat dalam dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa terkait posita poin 1 dan poin 2 gugatan Para Penggugat (Hlm. 2-3) yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki tanah lahan yang terletak di desa Bombanawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa terkait tanah yang dimiliki Para Penggugat, tidak jelas alamat, Jalan dan Dusun apa, kemudian Batas-Batas siapa dan dimana saja. Para Penggugat tidak menerangkan dengan terang hal ini. Selain itu pula bagaimana cara perolehan tanah ini apakah ini tanah hak milik atau tanah hak pakai itu tidak diterangkan secara jelas oleh Para



Penggugat dalam posita gugatan Poin 1 dan poin 2 gugatan Para Penggugata. Alamat lokasi tanah yang menjadi obyek ini menunjukkan bahwa tanah ini berada di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan obyek sengketa yang dipersengketakan adalah berupa Akta Hibah yang berlokasi di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah). Sehingga obyek yang diperkarakan dalam perkara a quo kabur karena dengan adanya poin 1 gugatan Para Penggugat menunjukkan bahwa lokasi yang menjadi obyek perkara adalah berbeda dan secara empirik keberadaan lokasi dari kedua lokasi tersebut berjarak 1 Km (satu kilometer jauhnya). Sehingga tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat tidak sesuai (dalam hal ini berbeda). Maka atas dalil poin ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa Terkait poin 3, tidak dibenarkan secara hukum karena Para Penggugat I tidak berhak mewakili kedudukan hukum Wa Ypi dan Edi sebagai pihak dalam perkara a quo, Menurut ketentuan hukum 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR Wa Ypi dan Edi harus menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo dan/ atau menunjuk kuasa hukum dengan surat kuasa hukum karena kepentingan hukum yang berbeda. Sehingga pada poin 3 gugatan Para Penggugat sangat tidak dibenarkan dan tidak beralasan secara hukum. Maka atas dalil poin ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa terkait poin 4, Para Para Penggugat memiliki alas hak berupa :
 - Sertifikat Tanah Milik atas nama USMAN IRIMU Sertifikat No. 01495 seluas 19.420 m²
 - Tanah Milik atas nama USMAN IRIMU Sertifikat No. 01492 seluas 7.120 m²
 - Tanah Milik atas nama USMAN IRIMU Sertifikat No. 01495 seluas 811 m²
 - Tanah Milik atas nama HARDIMAN Sertifikat No. 01170
 - Tanah Milik atas nama WA YPI Sertifikat No. 01144 seluas 862 m²
 - Tanah Milik atas nama WA YPI Sertifikat No. 01094 seluas 6.016 m²
 - Tanah Milik atas nama EDI Sertifikat No. 01529 seluas 2.92 m²
 - Tanah Milik atas nama EDI Sertifikat No. 01145 seluas 2779 m²

Bahwa terkait 8 Obyek tanah tersebut tidak memiliki alamat dan batas-batas yang jelas dan benar. Namun jika dilihat secara empirik lokasi



keberadaan 8 bidang tanah tersebut beralamat di desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana 8 Obyek bidang tanah tersebut sangat jauh letak dan tempat dari keberadaan lokasi tanah (sekitar 1 Km) sebagaimana diatur didalam tanah yakni Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014, Lokasi tanah hibah sebesar 400 ha beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (Sekarang Kabupaten Buton Tengah). Oleh karena lokasi yang dipersengketakan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah berbeda letak, alamat dan batas-batas. Oleh karena dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 5, tidak benar, mengada-ada dan bohong tanah yang dihibahkan adalah bukan tanah milik Para Penggugat tapi merupakan tanah adat perangkat ombonawulu yang terletak lokasi berbeda dengan tanah yang disebutkan pada gugatan Para Penggugat;

Bahwa secara turun temurun, masyarakat adat ombonawulu memiliki perangkat adat dan wilayah adat yang dikelola menurut hukum adat termasuk tanah adat yang dikelola oleh perangkat adat, pada awal tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton (saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah) mengajukan permohonan kepada Perangkat Adat Ombonawulu untuk memberikan tanah dalam rangka lokasi penempatan ibu kota kabupaten buton di wilayah desa matawine, kecamatan lakudo, kabupaten buton (sekarang pemerintah kabupaten buton tengah) kemudian permohonan tersebut dibawah ke rapat yang saat itu dihadiri oleh masyarakat, perangkat desa, perangkat adat dan pemerintah daerah yang meudian disepakati besaran tanah yang diberikan saat itu seluas 400 ha yang beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dan dalam proses peralihan tanah tersebut disepakati oleh masyarakat, tolong adat, tokoh masyarakat dan pemerintah adat bahwa Tergugat sebagai pemberi hibah dari perangkat adat kepada pemerintah buton buton tengah sebagai Penerima Hibah;

Pada proses hibah tanah, Tergugat sebagai pihak memiliki kesadaran hukum menyadari pemberian tanah ini dalam bentuk HIBAH Tanah yang perlu diperkuat dengan adanya akta hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara yang mengatur bahwa:



“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.

Kemudian juga didasari pada Buku ke II Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatur bahwa:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”

Dalam proses tanah adat dihibahkan merujuk pada Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 mengatur bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Akta hibah pada dasarnya diakui oleh negara dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah, oleh karenanya akta hibah bisa dipergunakan sebagai dasar melakukan pemecahan sertifikat hak milik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permen Agraria 3/1997”);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Pemberi Hibah tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan hukum diatas yang telah berdasarkan dan kini akta hibah tanah 400 ha telah menjadi Aset Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Buton Tengah. Sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa tanah dalam Akta Hibah Nomor : 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 merupakan tanah milik Para Para Penggugat, yang benar adalah tanah dalam akta hibah adalah tanah yang berasal dari tanah adat milik rumpun ombonawulu yang kini kepemilikan telah beralih melalui hibah (akta hibah) menjadi aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Oleh karena dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;



6. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 6, tidak benar dan tidak tepat bahwa Peta Lokasi pada Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 tidak termasuk tanah yang dimiliki Para Penggugat, Edi dan Wa YPI. Peta Lokasi pada Akta Hibah menunjuk pada alamat Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (Sekarang Kabupaten Buton Tengah). Sedangkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 4 beralamat di di desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena lokasi yang dipersengketakan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah berbeda letak, alamat dan batas-batas. Olehnya itu dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 7, tidak benar, bohong, dan mengada-ada, yang benar bahwa dalam Dokumen akta hibah yang asli berstempel basah nomor: 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 telah ditandatangani semua pihak baik Pemberi Hibah dan Penerima Hibah dalam hal ini Bupati Buton saat itu yakni Samsu Umar Abdul Samiun, S.H. Hal ini dibuktikan dengan Akta Hibah nomor: 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 telah diserahkan oleh Pemerintah Buton melalui Menteri dalam Negeri kemudian serahkan di Komisi II DPR-RI pada tahun 2014 sebagai syarat dokumen terbentuknya pemekaran dalam hal ini penempatan ibu kota kabupaten buton tengah yang beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Dokumen ini dinyatakan lengkap dan benar oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga mendapatkan persetujuan untuk lokasi yang dimaksud. Olehnya itu dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/ atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;
8. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 8 tidak benar, bohong dan mengada-ada, yang benar adalah secara hukum, Tergugat sah secara hukum sebagai pemberi hibah karena telah disepakati melalui rapat musyawarah adat/ desa yang telah disetujui dan disepakati Tergugat ditunjuk dan dipilih dalam rapat musyawarah adat/desa sebagai perwakilan perangkat adat ombonawulu untuk menghibahkan tanah adat seluas 400 ha kepada pemerintah kabupaten buton yang beralamat di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (Sekarang Kabupaten Buton Tengah). Tergugat tidak melanggar hak



apapaun dari tanah yang diklaim oleh Para Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bombanawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/ atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

9. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 9, tidak benar, bohong dan mengada-ada, tidak paham terkait eksistensi pengakuan dan perlindungan hukum perangkat adat Ombonawulu, perlu saudara Para Penggugat pahami bahwa eksistensi keberadaan perangkat adat ombonawulu diakui dan dilindungi secara hukum terutama UUD 1945 sebagai hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 18 b ayat 2 UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional tentang keberadaan masyarakat hukum adat termasuk didalamnya Perangkat Adat Ombonawulu yang mana dalam eksistensi masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan eksistensi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termuat dengan jelas dan terimplementasi dengan baik dari dahulu hingga sekarang akan eksisten Perangkat Adat Ombonawulu yang masih eksis dengan hukum adat dalam menjaga tata pergaulan masyarakat, mengatur dan menguasai wilayah adat, masih ada kepala adat dan anggota masyarakat hukum adat yang tetap patuh pada hukum adat yang diterbitkan oleh perangkat adat ombonawulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan pemerintah daerah kabupaten buton tengah tentang eksistensi perangkat adat lembaga adat ombonawulu yang diakui dalam bentuk surat keputusan. Kemudian khusus dalam obyek sengketa Pemberi Hibah dan Penerima Hibah yang mengadakan rapat bersama terkait letak ibu kota kabupaten yang mana disepakati bahwa tanah adat milik ombonawulu dihibahkan kepada pemerintah kabupaten buton untuk kepentingan ibu kota kabupaten yang berlokasi di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton. Sehingga dari pengakuan dan perlindungan hukum ini dari Negara kepada Perangkat Adat Ombonawulu menunjukkan eksistensi Masyarakat Adat Ombonawulu diakui dan dilindungi oleh negara. Oleh karena dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/ atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 10, tidak benar, bohong dan mengada, yang benar adalah Lokasi pada Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 tidak termasuk tanah yang dimiliki Para Penggugat, Edi dan Wa Ypi. Peta Lokasi pada Akta Hibah menunjuk pada alamat Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (Sekarang Kabupaten Buton Tengah). Sedangkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 4 beralamat di desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena lokasi yang dipersengketakan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah berbeda letak, alamat dan batas-batas. Olehnya itu dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/ atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;
11. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poin 11, atas poin 5, 6, 7, 8, 9 posita gugatan Para Penggugat, tidak benar, tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang obyek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh para penggugat berbeda. Sedangkan atas keabsahan dari Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang dianggap Para Penggugat adalah keterangan palsu adalah sesuatu yang mengada-ada, bohong dan penuh dengan ketidakpahaman terhadap terbit sebuah Akta Hibah. Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 adalah sah menurut hukum karena proses penerbitan telah sesuai dengan perosedur yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam perkara a quo proses penerbitan akta hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 telah ditempuh sesuai hukum pendaftaran tanah sehingga obyek yang dimaksud kini telah menjadi aset daerah dan menjadi salah satu persyaratan dokumen adminisitrasi wilayah untuk penempatan ibu kota kabupaten buton tengah. Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 telah diakui kebenaran baik formil maupun materil oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai dasar penempatan ibu kota kabupaten buton tengah. Oleh karena dalil gugatan ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;



12. Bahwa atas dalil Posita gugatan Para Penggugat poin 13, 14, poin 15, 16, tidak benar, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, bahwa terbitnya Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 tidak menimbulkan kerugian apapun oleh Para Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Pasal 1366 KUHPerdato. Hal ini disebabkan olehkarena Lokasi pada Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 TIDAK TERMASUK tanah yang dimiliki para Para Penggugat, EDI dan Wa YPI. Peta Lokasi pada Akta Hibah menunjuk pada alamat Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton (Sekarang Kabupaten Buton Tengah). Sedangkan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 4 beralamat di desa Bombanuwulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kerugian yang diurai oleh Para Penggugat yang mencantumkan bahwa Para Penggugat menderita kerugian materil berupa Biaya Pemberkasan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Biaya Jasa Advokat Rp50.000.000 adalah bukan merupakan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdato;

13. Kerugian Materil sebagaimana posita gugatan Para Penggugat poin 13 merupakan jasa hukum pengacara (kuasa hukum) para penggugat dengan klien (Usman Irimu dan Hadiman) yang bukan menjadi esensi dari gugatan perbuatan melawan hukum;

Para Penggugat perlu memahami bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdato yang tentu harus merujuk pula dasar hukum perbuatan melawan hukum muncul antara siapa dan siapa. Menurut Prof. Ahmadi Hiru, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Perdata Universitas Hasanuddin) mengatakan bahwa:

“Tanggungjawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf);

“Tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur dibawah, yaitu:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum;



d. Ada kesalahan.

Berdasarkan doktrin hukum atas ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diatas menunjukkan bahwa pada perkara a quo masing-masing unsur tersebut tidak terpenuhi, khusus poin kerugian yang ada paa posita gugatan Para Penggugat poin 13 menunjukkan bahwa Para Para Penggugat tidak mengalami kerugian apapun karena nominal yang disebutkan pada poin 13 tidak dirinci secara jelas dan benar dan justru kerugian ini secara gramatikal adalah kerugian yang dialami oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam hal ini LBH Sulawesi Tenggara dalam penanganan perkara a quo. Padahal pihak dalam perkara ini Kuasa Hukum harus menguraikan schuld (kerugian) pihaknya dalam hal ini (Usman Irimu dan Hadiman). Dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci kerugian menurut Pasal 1365 KUHPerdara, hal lainnya adalah terkait adanya hubungan hukum antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadi Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah (Pemerintah Daerah) atas munculnya akta hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 tidak menimbulkan hubungan kausal dalam hal ini perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Hal ini Tergugat telah terang menjelaskan dalam poin 1 sampai 11 jawaban gugatan Para Penggugat yang pada dasarnya bahwa gugatan Para Penggugat keliru, salah tempat, salah obyek. Sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat ini tidak benar, bohong dan tidak tepat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang di kemukakan dalam konvensi tesebut di atas mohon agar di anggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang pedagang sekaligus kepala keluarga yang harus menghidupi keluarga (anak dan istri);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan yang di layangkan oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil : Rp 1.500.000.000.00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut:



- Karena perkara ini maka Penggugat rekonvensi meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang di Kota Ternate, Maluku Utara yang tiap harinya berpenghasilan paling dibawah rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kalau dikali selama proses persidangan ini kurang lebih 5 bulan lamanya, Penggugat rekonvensi meninggalkan pekerjaannya yang kalau di taksir kira-kira sebesar (Rp10.000.000,00 x 150 hari) yang di totalkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Kerugian immateril Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana karena Gugatan Konvensi a quo, Para Penggugat mengalami tekanan psikologi dan mendapat tekanan pihak-pihak lain yang menyebabkan tergugat frustrasi, stress dan sakit.

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah)

5. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan pasal 227 HIR, mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, dan Verset.

Berdasarkan segala dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar ganti kerugian material sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateril Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jumlah total kerugian keseluruhan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak;
- Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verset;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat menolak dan tidak membenarkan seluruh dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya kecuali kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat. Terhadap dalil-dalil para penggugat yang menurut tergugat perlu disanggah untuk meluruskan fakta yang keliru, dan Turut Tergugat akan uraikan pula pada dalil-dalil jawaban selanjutnya;

1. Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*";

Bahwa berdasarkan Posita gugatan poin 1 (satu) menyatakan pada pokoknya tanah yang dimiliki para penggugat yang memiliki Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Ombonawulu Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Akta Hibah Nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 yang diterbitkan oleh Drs Syamsuddin (Turut Tergugat) untuk lokasi Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah terletak di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya para penggugat telah salah alamat mempersoalkan akta Hibah karena tanah yang dimiliki para penggugat tidak termasuk dalam kawasan yang dihibahkan dalam Akta Hibah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan terang adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, pada faktanya Objek dalam Sertifikat Hak Milik tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan Penerbitan Akta Hibah Oleh karena itu sepenuhnya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

2. Eksepsi koneksitas

Eksepsi koneksitas adalah eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan;

Bahwa setelah kami cermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo terdapat konektivitas atau perkara yang bersangkutan masih ada hubungannya dengan perkara Nomor 16/PDT.G/2022/PN.PSw, hal tersebut kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Tergugat adalah Effendy dan Turut Tergugat adalah PPATs Drs.Syamsuddin, sedangkan dalam perkara 16/PDT.G/2022/PN.PSw, yang menjadi Tergugat I adalah Effendy dan Turut Tergugat adalah PPATs Drs.Syamsuddin;
- Bahwa dalam perkara a quo dalam Petitum Poin 3 (Tiga) yang pada pokoknya meminta Pembatalan Akta Hibah Nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014, sedangkan dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2022/PN.PSw dalam petitum poin 3 (tiga) juga meminta pembatalan Akta Hibah 02/AH/PPAT/LKD/II/2014;

Bahwa pada saat sampai pengajuan jawaban Gugatan ini, kami informasikan bahwa perkara nomor 16/PDT.G/2022/PN.PSw masih berproses di pengadilan;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas sangat jelas dan terang tidak memenuhi keabsahan suatu gugatan karena perkara a quo masih ada hubungan dengan perkara Nomor 16/PDT.G/2022/PN.PSw yang sedang ditangani oleh pengadilan dan belum ada putusan. Oleh karena itu sepenuhnya gugatan penggugat haruslah ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Turut Tergugat menolak dan tidak membenarkan seluruh dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya kecuali kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat. Terhadap dalil-dalil para penggugat yang menurut tergugat perlu disanggah untuk meluruskan fakta yang keliru, akan diuraikan pula pada dalil-dalil jawaban selanjutnya;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan "konon bahwa Tergugat Effendi menghadap kepada Turut Tergugat PPATs Drs. Syamsuddin dan menerangkan menghibahkan tanah lahan milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu" sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw



Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sangat mengada-ada atau setidak-tidaknya sengaja mencari-cari perkara, faktanya Akta Hibah Nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 yang diterbitkan oleh Drs Syamsuddin (Turut Tergugat) untuk lokasi Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah terletak di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, hal tersebut sesuai dengan diuraikan dalam surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 4 Februari 2014 Nomor 593.3/21, serta berita acara penyerahan tanah, tanggal 2 Februari 2014 yang terlampir pada akta, hal tersebut dijelaskan dalam halaman 3 (tiga) Akta Hibah Nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 124/KEP-300/X/2012 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Drs. Syamsuddin (Turut Tergugat) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs), dengan daerah kerja Se-Kecamatan Lakudo, dan berkantor di kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Surat Keputusan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 12 ayat (2) "Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjuknya; Bahwa dalam Posita gugatannya para penggugat pada pokoknya menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Ombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, kemudian tanah tersebut masing-masing disertifikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01495, 01153, 01492, 01170, 01144, 01529;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang menjadi wilayah kerja PPATs Drs. Syamsuddin (Turut Tergugat) adalah Wilayah Kecamatan Lakudo sesuai dengan jabatannya sebagai Camat Lakudo, hal tersebut juga sesuai dengan Akta Hibah Nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 yang diterbitkan oleh Drs. Syamsuddin (Turut Tergugat) mengenai Lokasi Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah yang terletak di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan, tanah Milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik masing masing terletak di Desa Ombonawulu Kecamatan Gu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya Para Penggugat telah salah alamat mempersoalkan akta Hibah karena tanah yang dimiiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tidak termasuk dalam kawasan yang dihibahkan dalam Akta Hibah;

3. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk menggantikan kerugian itu;

Bahwa dari bunyi Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;
- d. Ada kerugian;

Bahwa mengenai Tanah Hak Milik para Penggugat pada faktanya tidak dilakukan Penggusuran/pematangan Lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah karena tidak termasuk dalam Kawasan Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah sehingga tidak menimbulkan kerugian para Penggugat;

Bahwa pada dasarnya objek dalam Sertifikat Hak Milik tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan Penerbitan Akta Hibah sehingga perbuatan bukan termasuk unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*)

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan pendapat yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam Gugatan Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01495 atas nama Usman Irimu, diberi tanda P-2.1a;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01492 atas nama Usman Irimu, diberi tanda P-2.1b;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01153 atas nama Wa Saida, diberi tanda P-2.1c;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01170 atas nama Hadiman, diberi tanda P-2.2;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01144 atas nama Wa Ypi, diberi tanda P-2.3a;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01494 atas nama Wa Ypi, diberi tanda P-2.3b;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01529 atas nama Edi, diberi tanda P-2.4a;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01145 atas nama Edi, diberi tanda P-2.4b;
10. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Wa Saida dan Usman Irimu tanggal 4 April 2020, diberi tanda P-3; (dicabut di persidangan pada tanggal 21 Maret 2023);
11. Fotokopi Surat Kuasa dari Edi kepada Usman Irimu tertanggal 9 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
12. Fotokopi Surat Kuasa dari Wa Ypi kepada Usman Irimu tertanggal 15 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
13. Print out foto makam keluarga Penggugat, diberi tanda P-6;
14. Print out foto batas sebelah Barat hibah, diberi tanda P-7;
15. Print out foto batas sebelah Timur hibah, diberi tanda P-8;
16. Print out foto batas sebelah Selatan hibah, diberi tanda P-9;
17. Fotokopi peta, diberi tanda P-10;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Wa Saida, diberi tanda P-11;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Hadiman, diberi tanda P-12;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Wa Ypi, diberi tanda P-13;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Edi, diberi tanda P-14;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2022/PN Psw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Usman Irimu, diberi tanda P-15;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Usman Irimu, diberi tanda P-16;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Edi, diberi tanda P-17;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Wa Ypi, diberi tanda P-18;
26. Print out Peta, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-19 merupakan hasil print out foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ilham:

- Bahwa ada masalah tanah milik Usman Irimu yang diperolehnya secara turun temurun dari kakeknya bernama La Gadi. La Gadi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama La Samudu dan La Kaosi. La menikah dengan Wa Kahi mempunyai anak bernama Wa Gaha. Wa Gaha menikah dengan La Himu memiliki anak bernama La Wale. La Wale menikah dengan Wa Siri memiliki anak bernama Wa Siri. Wa Siri menikah dengan La Bale memiliki anak bernama La Irimu. La Irimu menikah dengan Wa Senja memiliki anak salah satunya adalah Usman Irimu;
- Bahwa tanah Usman Irimu sudah bersertifikat dan membayar PBB;
- Bahwa tanah Usman Irimu terletak di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah dan tanah yang dihibahkan berada di Desa Matawine Kecamatan Lakudo dan sebagian di Bombonawulu;
- Bahwa ada yang menyatakan bahwa tanah Usman Irimu adalah tanah hibah yang mana setiap ada rencana membangun di tanah Usman Irimu, Pemerintah setempat menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hibah;
- Bahwa banyak kali Pemerintah setempat ke lokasi juga ada orang dari Dinas PU ke lokasi tanah obyek sengketa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah salah satunya Camat Gu atas nama Amir pernah mengecek tanah obyek sengketa di bagian aset dan disampaikan bahwa tanah obyek sengketa termasuk tanah hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk termasuk dalam tanah hibah karena dalam batas hibah seluas 400 hektar tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rahia, sebelah Utara berbatasan dengan Walando, sebelah Barat berbatasan dengan jalan provinsi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lakudo. Tanah obyek sengketa berada di dalam batas-batas tersebut;
- Bahwa dalam akta hibah berdasarkan batas hibah ada beberapa desa yaitu Di sebelah Selatan ada Desa Matawine dan Desa Wongko Lakudo. Kemudian dari Desa Walando ke Desa Rahia ada 3 desa yaitu Desa Wakeakea, sebagian Kelurahan Bombonawulu dan desa yang satunya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang letak hibah mengikuti proses hibah dan mengecek lokasi karena dulu ada pertemuan sekitar tahun 2015 yang dihadiri Wakil Bupati, Ketua Rumpun dan yang lainnya. Namun pada tahun 2015 Akta hibah tersebut belum diperlihatkan;
- Bahwa informasi tentang hibah tahun 2014 kemudian pelarangan pembangunan tahun 2015 dan saksi melihat Akta hibah di tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Edi dan Wa Ypi adalah saudara kandung dari Usman Irimu, sekarang berada di Kalimantan ada juga tanahnya dan sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah Usman Irimu Ada 3 (tiga) bidang, 2 (dua) bidang diperoleh secara turun temurun dan satunya dibeli dari Wa Saidah;
- Bahwa sudah ada pekerjaan di atas tanah yang dihibahkan seluas 400 hektar tersebut di Kelurahan Bombonawulu yaitu pekerjaan pembukaan jalan dari Matawine;

2. La Ode Sarimin:

- Bahwa ada masalah tanah milik Usman Irimu yang diperolehnya secara turun temurun dari kakeknya bernama La Gadi. La Gadi mempunyai anak bernama La Samudu. La Samudu menikah dengan Wa Kahi mempunyai anak bernama Wa Gaha. Wa Gaha menikah dengan La Himu memiliki anak bernama La Bale. La Bale menikah dengan Wa Rampo memiliki anak bernama Wa Gahi. Wa Gahi menikah dengan La Bale sama nama ayahnya, memiliki anak bernama La Irimu. La Irimu menikah dengan Wa Saida memiliki 11 anak diantaranya adalah Usman Irimu, Dedi dan Aco;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah Wa Saida, Tanah Edi dan Wa Ypi yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah yang saat ini dikuasai oleh Usman Irimu;

- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Wa Saida, Edi dan Wa Ypi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Penggugat mengajukan gugatan karena tanah obyek sengketa masuk dalam tanah hibah seluas 400 hektar karena tanah obyek sengketa diantara batas Barat dan Timur tanah hibah, Kelurahan Bombonawulu berbatasan dengan Desa Walando, ke arah selatan menuju Lakudo melewati 2 (dua) desa sedangkan batas tanah hibah Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Walando, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lakudo, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rahia dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan provinsi;
- Bahwa dari Desa Matawine menuju Desa Rahia melewati Desa Walando, Kelurahan Bombonawulu, Desa waliko dan Desa Wakeakea;
- Bahwa saksi melihat sendiri pembangunan di tanah obyek sengketa dihalangi oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Gu dan Kelurahan Bombonawulu;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Atas Bidang-Bidang Tanah yang Dikuasai/ Dikelola oleh Masyarakat di Kawasan Labungkari Kepada Pemerintah Kabupaten Buton untuk Kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan, diberi tanda T-2;
3. Foto dokumentasi Tokoh adat rumpun Ombonawulu Desa Matawine dan Bupati Buton Tengah bapak Samahudin pada saat pelantikan Ketua Pemuda Rumpun Ombonawulu, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Peta Lokasi Ibukota Buton Tengah nomor 593.3/21 tanggal 4 Februari 2014, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Desa dan Perantau Pemilik Lahan Kebun Jambu di Kawasan Ibukota Buton Tengah (Labungkari), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Matawine Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Adat Desa Matawine 2021, diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw



7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Matawine Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Adat Desa Matawine 2022, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, bukti T-4, bukti T-7 dan bukti T-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti T-3 merupakan hasil print out foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. La Uli:

- Bahwa ada masalah tanah hibah seluas 400 hektar dengan batas utara berbatasan dengan Desa Walando, Timur berbatasan dengan Desa Rahia, Barat berbatasan dengan jalan poros Labungkari-Wamengkoli dan Selatan berbatasan dengan kelurahan Lakudo;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Matawine dan ikut bertandatangan dalam akta hibah;
- Bahwa tanah yang dihibahkan seluas 400 hektar khusus wilayah Desa Matawine;
- Bahwa Pemberi hibah adalah masyarakat dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah hibah digunakan Untuk keperluan ibukota Kabupaten Buton Tengah dan saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Buton Tengah;

2. La Undi:

- Bahwa ada masalah hibah tanah yang terletak di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Walando, Timur berbatasan dengan Desa Rahia, Selatan berbatasan dengan Wongko Lakudo dan Barat berbatasan dengan jalan provinsi;
- Bahwa saksi saat itu sebagai Kepala Dusun Warai Desa Matawine;
- Bahwa sebelum ada hibah dilakukan rapat yang diadakan di Kantor Desa Matawine sebanyak 5 (lima) kali dan saksi ikut hadir dalam setiap rapat untuk hibah tersebut;
- Bahwa Masyarakat Desa Matawine sebagai pemberi hibah dan penerimanya adalah Pemerintah Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah hibah sementara digarap dahulu tahun 2014 masih hutan, tanah tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa di tanah yang dihibahkan ada beberapa orang yang berkebun dengan meminta izin kepada tokoh adat karena Perangkat adat yang mengatur orang yang berkebun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peta Kawasan Perkantoran Labungkari Hasil Pengukuran Tahun 2015, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Aset Milik Pemerintah Kabupaten Buton Kepada Kabupaten Buton Tengah, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TT-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Habirun:

- Bahwa ada masalah tanah hibah untuk lokasi perkantoran di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah seluas 400 hektar dengan batas Utara berbatasan dengan Desa Walando, Timur berbatasan dengan Desa Rahia, Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lakudo dan Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Masyarakat Desa Matawine memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2014;
- Bahwa sejak November 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset di Pemda Buton Tengah dan tanah hibah tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sejak tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen akta hibah bahwa tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan ibukota Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa keseluruhan tanah seluas 400 hektar yang dihibahkan tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Lakudo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang menurut Para Penggugat obyek dalam akta hibah tersebut mencakup juga di dalamnya tanah milik Para Penggugat sehingga dengan adanya akta hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya terkandung Eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri;
2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi mengenai gugatan *error in persona*;
4. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Eksepsi mengenai perkara koneksitas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi menanggapi secara tertulis (replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat Konvensi atas Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menanggapi secara tertulis (duplik) yang pada pokoknya Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi bertetap pada dalil-dalil dalam Eksepsinya;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan absolut pengadilan oleh karena gugatan Para Penggugat keliru/ salah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menurut Tergugat Konvensi dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa merupakan perkara bidang waris sebagaimana ketentuan Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka sudah seharusnya obyek sengketa menjadi kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sebagaimana asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu harus mengambil putusan tentang eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan Sela tersebut Majelis Hakim ambil alih dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Dengan demikian Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena Para Penggugat Konvensi hanya menarik Effendi sebagai Tergugat Konvensi dan Drs. Syamsudin M., sebagai Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dalam penerbitan Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 masih ada pihak-pihak yang harusnya ditarik yakni Masyarakat Kabupaten Buton (sekarang Buton Tengah), Perangkat Adat, Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa serta Pemerintah Daerah Kabupaten Buton (sekarang Pemerintah Daerah Buton Tengah) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-1 dihubungkan dengan bukti T-2 maka diketahui bahwa ada penyerahan atas bidang-bidang tanah yang dikuasai/ dikelola oleh Masyarakat di Kawasan Labungkari kepada Pemerintah Kabupaten Buton untuk Kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan dan Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 yang mana dalam akta hibah tersebut Tergugat Konvensi yang telah mendapatkan persetujuan dari tokoh adat, tokoh-tokoh Agama, tokoh. Pemuda serta tokoh masyarakat telah menghibahkan tanah seluas 400 (empat ratus) hektar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-1, bukti T-2 dihubungkan dengan bukti TT-2 maka diketahui bahwa tanah yang dihibahkan sebagaimana dalam Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 tersebut diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham bahwa tanah Para Penggugat Konvensi dengan melihat batas-batas dalam hibah maka termasuk dalam hibah seluas 400 (empat ratus) hektar selain itu setiap ada rencana membangun di tanah yang dikuasai Penggugat I Konvensi Pemerintah setempat menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hibah dan banyak kali Pemerintah setempat ke lokasi juga ada orang dari Dinas PU ke lokasi tanah obyek sengketa dan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah salah satunya Camat Gu atas nama Amir pernah mengecek tanah obyek sengketa di bagian aset dan disampaikan bahwa tanah obyek sengketa termasuk tanah hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Sarimin bahwa alasan Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan karena tanah obyek sengketa masuk dalam tanah hibah seluas 400 (empat ratus) hektar apabila melihat dari batas-batas dalam hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Uli bahwa ada masalah tanah hibah seluas 400 (empat ratus) hektar khusus wilayah Desa Matawine dengan Pemberi hibah adalah masyarakat dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan ibukota Kabupaten Buton Tengah dan saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Undi bahwa ada masalah hibah tanah yang terletak di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah yang mana Masyarakat Desa Matawine sebagai pemberi hibah dan penerimanya adalah Pemerintah Daerah dan sebelum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dilakukan rapat yang diadakan di Kantor Desa Matawine sebanyak 5 (lima) kali dan saksi ikut hadir dalam setiap rapat untuk hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habirun bahwa ada masalah tanah hibah untuk lokasi perkantoran di Desa Matawine Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton tengah seluas 400 (empat ratus) hektar. Hibah tersebut adalah Masyarakat Desa Matawine memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2014 dan tanah hibah tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-1, bukti T-2 dan bukti TT-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Ilham, saksi La Ode Sarimin, saksi La Uli, saksi La Undi dan saksi Habirun diketahui bahwa telah terjadi hibah tanah seluas 400 (empat ratus) hektar pada tanggal 4 Februari 2014 oleh Tergugat Konvensi yang telah mendapatkan persetujuan dari tokoh adat, tokoh-tokoh Agama, tokoh Pemuda serta tokoh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang digunakan untuk keperluan pembangunan Ibukota Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 yang saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dan tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi yang memohon untuk membatalkan Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 dan menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi Effendi yang telah menghibahkan lahan milik Para Penggugat Konvensi berdasarkan akta hibah nomor 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 adalah perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan fakta hukum bahwa tanah hibah sebagaimana Akta Hibah No. 02/AH/PPAT-LKD/II/2014 saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dan tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini oleh karena tanpa dilibatkan pihak tersebut pokok sengketa perkara ini tidak akan menyeluruh dan sempurna diselesaikan sehingga dengan diikutsertakannya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Majelis Hakim akan dapat memberikan pertimbangan yang lengkap dan tuntas terkait pokok gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976, yang menyatakan "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat



orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi ternyata tidak mengikutsertakan Pemerintah Daerah Buton Tengah sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) patut untuk dikabulkan dan terhadap alasan Eksepsi Tergugat Konvensi dan/ atau Turut Tergugat Konvensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam eksepsi di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah gugatan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena dengan adanya perkara ini maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang di Kota Ternate, Maluku Utara selama lebih dari 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya tidak perlu Para Tergugat Rekonvensi tanggapi lebih jauh karena persoalan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah tulang punggung keluarga yang mengalami kerugian bukan urusan Para Tergugat Rekonvensi karena pada dasarnya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya dan tidak ada kaitannya dengan Gugatan Konvensi pada objek sengketa akta hibah 02/AH/PPAT/LKD/II/2014;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepadanya yang mana gugatan rekonvensi diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan penggugat dengan tujuan menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", mengatakan bahwa dalam praktik peradilan gugatan rekonvensi baru dianggap sah dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan Gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat terdapat faktor pertautan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi yang mana hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, dimana yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor: 02/AH/PPAT/LKD/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi pokok persengketaannya adalah gugatan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan demikian menurut Majelis Hakim antara Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 157 ayat (1) RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.530.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurmiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurmiaty, S.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp6.000.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp8.530.000,00;

(delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)